

Efektivitas Perda Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana Ditinjau dari Siyasah Syariah

Ahmad Bambang Sunarto¹, Rusnam² dan Finsa Adhi Pratama³

¹ Program Studi Hukum Tatanegara, IAIN Kendari, Indonesia

² Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Kendari, Indonesia

³ Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: ahmadbambangsunarto@gmail.com¹, Rusnam@iainkendari.ac.id², finsahadhipratama@iainkendari.ac.id³

Abstract: *The main purpose of this study was to determine the review of sharia siyasa on the effectiveness of the Kendari City Regional Regulation Number 18 of 2014 concerning Dress Ethics. This research is empirical normative research oriented to primary data and secondary data (results of field research and literature). From the results of research conducted by researchers based on the views of sharia siyasa or in Islamic law that with the issuance of this regional regulation the government has disciplined the Kendari City Community in this case to dress, even in Islam in general we are required to cover the genitals and use closed and neat clothes without showing body curve. In this regional regulation, the Kendari City Government has carried out the mandate that has been agreed upon by the people through the Regional People's Representative Council (DPRD) where Allah AWT has ordered us to carry out the mandate that has been given for the benefit of the people*

Keywords: *Ethics, Effectiveness, Siyasah*

Abstrak: Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan siyasah syariah terhadap Efektifitas Perda Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 tentang Etika Berbusana. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang berorientasi pada data primer dan data sekunder (hasil penelitian lapangan dan kepustakaan). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan pandangan siyasah syariah atau dalam hukum islam bahwa dengan diterbitkannya perda ini pemerintah telah mendisiplinkan Masyarakat Kota Kendari dalam hal ini berbusana, bahkan dalam islam secara umum kita diwajibkan untuk menutup aurat serta menggunakan pakaian yang tertutup dan rapi tanpa memperlihatkan lekuk tubuh. Dalam perda ini Pemerintah Kota Kendari telah menjalankan amanah yang telah disepakati oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dimana Allah AWT telah memerintakan kita untuk menjalankan amanah yang telah diberikan untuk kemaslahatan umat.

Kata Kunci: *Etika, Efektifitas, Siyasah*

A. Pendahuluan

Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia saat ini telah mengakibatkan pula timbulnya pergeseran pemikiran dari sentralistik ke arah desentralisasi, yang ditandai dengan pemberian otonomi terhadap Daerah. Bagaimana pun juga sentralisasi mengakibatkan terjadinya ketimpangan pertumbuhan pembangunan yang hanya terpusat pada pulau Jawa dengan hegemoni "Jakarta"nya perubahan diberbagai sektor di Daerah-Daerah mengalami ketimpangan dengan munculnya desentralisasi seperti saat ini diharapkan daerah bisa melakukan pembangunan secara maksimal di daerahnya sendiri agar tercipta pemerataan pembangunan.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dijelaskan yang pada intinya adalah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Kepala Daerah membentuk Peraturan Daerah yang dibahas untuk mendapat persetujuan bersama Juncto Pasal 25 butir b dan c yang berbunyi Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang mengajukan Peraturan Daerah dan menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Peraturan Daerah ini bisa menjadi penting karena selain merupakan penjabaran atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan daerah juga harus atau wajib memperhatikan betul keperluan serta perkembangan yang ada di daerah yang bersangkutan, artinya dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini jangan sampai menimbulkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum dan ketentraman atau ketertiban umum serta menimbulkan kebijakan yang bersikap sepihak.

Berhubungan dengan Pembentukan Peraturan Daerah perlu pula diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang mengatur tentang prosedur dan teknis pembentukan Peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya Peraturan daerah.

Sebelumnya sekiranya Penulis perlu menjabarkan sedikit mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan Peraturan Daerah. Dalam Undang-Undang No. 23 yaitu: “Peraturan Daerah selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah Peraturan Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota”

Dalam pembentukan Perda Kota Kendari No 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana terdapat banyak penolakan, salah satu penolakan datang dari Aliansi Perempuan Kota Kendari (ALPEN SULTRA). Perwakilan *Alpen* Sultra Hasmida Karim mengatakan, perda No 18 Tahun 2014 tentang Etika Berbusana harus dibatalkan, lantaran tidak berdasarkan pada nilai-nilai data, atau fakta yang dianut oleh masyarakat. Dia berpendapat bahwa Pemerintah Kota telah membatasi kaum wanita dalam mengespresikan cara busana. Mereka juga berpendapat bahwa Perda inisiatif DPRD ini tidak memiliki landasan data atau informasi yang berkaitan erat dengan adanya kebijakan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari Siti Nuhan Rahman Mengatakan, perda ini sebenarnya sangatlah bermanfaat.

Oleh karena itu, sesuai dengan penjelasan dan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian dan pembahasan detail seputar “Efektivitas Perda Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana Ditinjau dari Siyasah Syariah”.

Fokus penelitian adalah pembatasan masalah yang membatasi sebuah penelitian. Fokus masalah muncul untuk membatasi batasan penelitian agar lebih terarah dan terfokus. Batasan penelitian ini yang membatasi masalah yang ada di dalam rumusan masalah agar tidak keluar jalur dari pembahasan masalah. Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan terkait Efektivitas Perda Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 tentang Etika Berbusana Ditinjau dari Siyasah Syariah.

B. Metode penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2022 setelah diterbitkan surat

izin penelitian sampai selesai. Penelitian ini merupakan penelitian normatif - empiris. Penelitian empiris berorientasi pada data primer dan data sekunder (hasil penelitian lapangan dan kepustakaan). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan penerapan peraturan tersebut dalam masyarakat. Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dengan menelaah peraturan undang-undang yang terkait.

C. Hasil dan Diskusi

1. Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Pengertian Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan "Pemerintah Daerah Adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah Oleh Pemerintah dan DPRD memuat asas otonomi daerah dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Secara jelas dipaparkan pada pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 23 tahun 2014, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, Atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan pada pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibagi atas daerah-daerah dan Propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah, yang mana dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi seluas-luasnya. Kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah, dan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Mengenai ruang lingkup dari peraturan daerah dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 12 tahun 2011 menjelaskan bahwa peraturan daerah meliputi

- a. Peraturan daerah propinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah propinsi bersama dengan Gubernur.
- b. Peraturan daerah Kabupaten atau Kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota.
- c. Peraturan desa/peraturan yang singkat dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya kepala desa.

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) Perda disusun dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah (Pasal 136 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).

Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembuatan perda harus adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang diatur dalam Perda, pengetahuan bagaimana mengaplikasikan materi muatan tersebut kedalam Perda secara rinci tetapi jelas dengan bahasa yang baik agar mudah dimengerti.

Tahapan penyusunan ini ialah rangkaian kegiatan membuat produk hukum daerah mulai dari perencanaan, sampai pada penetapannya. Prosedur pembuatan perda terdapat 3 (tiga) tahap, adalah sebagai berikut:

- a. Pertama penyiapan rancangan perda, adalah proses penyusunan atau perancangan dilingkungan DPRD dan dilingkungan pemda, (Artinya bahwa raperda usul inisiatif). Tahapan ini merupakan penyusunan naskah inisiatif (*initiatives draft*), naskah akademik (*academic draft*), serta naskah rancangan Perda (*legal draft*).
- b. Kedua pedapatan persetujuan, yaitu pembahasan di DPRD.

- c. Ketiga pengesahan oleh pimpinan Daerah dan pengundangan oleh Skertaris Daerah (Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum).

Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan perda yang baik, harus berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan ketentuan pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ bentuk yang tepat, yang setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan yang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan. Dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan praturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filisofis, yuridis, maupun sosiologis.
- d. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat kerana memang benar-benar dibutuhkan dan dimanfaatkan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- e. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interprestasi dalama pelaksanakannya.
- f. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Materi muatan peraturan daerah

Materi muatan peraturan daerah merupakan materi muatan yang bersifat atribusian maupun delegasian dari materi muatan perundang-undangan di atasnya. Selain itu materi muatan peraturan daerah juga berisi hal-hal yang merupakan kewenangan daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi muatan peraturan daerah ini mengatur dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan antar hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan dengan jelas bahwa materi muatan peraturan daerah mengandung asas:

- d. Asas pengayoman
- e. Asas kemanusiaan
- f. Asas kebangsaan
- g. Asas kekeluargaan
- h. Asas kenusantaraan
- i. Asas bhinneka tunggal ika
- j. Asas keadilan
- k. Asas kesamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan
- l. Asas ketertiban dan kepastian hukum

Asas keseimbangan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

2. Efektitas Perda Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana

Menurut perda nomor 18 tahun 2014 etika berbusana merupakan norma dalam busana yang didasarkan pada konteks budaya atau adat istiadat masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai religius yang dianut serta dipelihara, dalam rangka mewujudkan masyarakat kota kendari yang tertib dan rapi dalam berbusana (perda nomor 18 tahun 2014).

Tujuan dan fungsi

Tujuan peraturan tentang etika berbusana adalah :

- a. Membiasakan masyarakat Kota Kendari agar berbusana dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga ataupun dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Menciptakan masyarakat agar tertib dan rapi dalam berbusana, sebagai salah satu lambang atau simbol Kota Kendari sebagai kota bertakwa.
- c. Memberikan sikap dan kepribadian yang baik serta berahlak mulia bagi masyarakat Kota Kendari.

Menurut Perda Kota Kendari Nomor 18 tahun 2014 tentang Etika Berbusana, menyatakan bahwa fungsi Berbusana ialah sebagai berikut :

- a. Menutup aurat
- b. Menghindari fitnah
- c. Menjaga harkat dan martabat
- d. Identitas, citra dari agama
- e. Kesehatan,serta keindahan
- f. Bernilai ibadah

Kewajiban dan pelaksanaan

Busana sebagai mana yang maksud pada pasal (1) adalah busana yang tidak tembus pandang / tidak trasparan dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat).

Ketentuan mengenai busana yang baik bagi pegawai pada kantor pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki
 - a. Memakai celana panjang
 - b. Memakai baju lengan panjang/pendek
2. Perempuan
 - a. Memakai baju lengan pendek/panjang yang menutupi pinggul;
 - b. Memakai rok yang menutupi lutut atau celana panjang

Ketentuan memakai busana bagi peserta didik menurut Perda Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 adalah sebagai berikut;

1. Laki-laki
 - a. Memakai celana panjang/pendek;
 - b. Memakai baju lengan panjang/pendek
2. Perempuan
 - a. Memakai baju lengan pendek/panjang yang menutupi dada dan pinggul
 - b. Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki

Bagi masyarakat umumnya prinsip bebas rapi selama tidak bertentangan dengan ketentuan busana yang baik, yaitu busana yang tidak tembus pandang / tidak transparan dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat).

Sanksi

Menurut Perda Kota Kendari Nomor 18 tahun 2014 tentang Etika Berbusana, menyatakan bahwa fungsi Berbusana dengan baik adalah sebagai berikut:

1. Untuk aparatur sipil negara dalam pemerintahan lingkungan Kota Kendari akan ditetapkan kemudian dengan keputusan walikota
2. Untuk peserta didik dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku
3. Bagi instansi sekolah yang tidak mematuhi aturan tersebut dikenakan hukuman seperti teguran secara lisan ataupun tulisan
4. Untuk penyelenggara acara yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dikenakan teguran secara lisan tertulis dan acaranya di berhentikan
5. Untuk masyarakat setempat diberikan sanksi seperti teguran secara lisan maupun tulisan. (Perda nomor 18 tahun 2014)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak H. Sugianto SH selaku ketua bidang hukum dan persidangan, beliau mengungkapkan bahwa:

Dikeluarkannya kebijakan berupa perda beliau menuturkan bahwa harus memenuhi tiga landasan yaitu, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. dimana dengan dikeluarkannya perda ini mampu mencegah

hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dan untuk mencegah tindak pidana pelecehan seksual, serta sebagai peradaban yang berakar pada kebiasaan lokal atau adat istiadat yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut dan dijaga oleh masyarakat Kota Kendari. Kami juga sebagai perwakilan rakyat khususnya masyarakat Kota Kendari sampai hari ini belum pernah mendapatkan aduan atau laporan masyarakat terkait dengan perda ini tuturnya.

Dari hasil wawancara di atas dapat di cermati bahwa dikeluarkannya perda tersebut berdasarkan undang-undang dan norma yang laku di daerah kota kendari.

Selanjutnya wawancara kedua yang dilakukan penulis kepada sarifain sp selaku direktur alpen sultra beliau menuturkan bahwa:

Kami sebagai perwakilan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan atau yang biasa disebut ALPEN sudah mengetahui dikeluarkannya Perda tentang Etika Berbusana, perda ini mungkin dan bisa saja ada yang menentang jika tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Secara pribadi beliau juga menuturkan bahwa dalam pembentukan perda ini tidak melanggar HAM.

Dari hasil wawancara diatas penulis mengambil satu acuan bahwa berbusana yang baik sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat Kota Kendari

3. Etika Berbusana dalam Islam

Albisah adalah bentuk jamak dari kata "*libas*" yaitu sesuatu yang dikenakan manusia untuk menutupi dan melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari panas dan dingin seperti kemeja, sarung, dan serban dan lain-lain. Pakaian ialah segala sesuatu yang menutupi tubuh. Busanah ialah suatu ungkapan terhadap pakaian yang berfungsi menutupi tubuh manusia agar dapat terlindung dari hawa panas dan dingin. Sementara busana islam adalah ungkapan dari pakaian islam yang berfungsi menutupi aurat seseorang baik pria maupun wanitasalama tidak transparan, tidak ketat dan tidak menyerupai lawan jenis. Bagi manusia pakaian dapat memberikan tiga manfaat sekaligus. Selain berfungsi menutupi tubuhnya sebagai

fitrah, pakaian juga berfungsi melindungi diri berbagai gangguan dan perubahan cuaca. Pakaian pun bisa menjadi sarana yang dapat memperindah penampilan. Islam menetapkan beberapa prinsip dalam berpakaian, yaitu:

Pertamanya pakaian dikenakan oleh seseorang sebagai ungkapan ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Berpakaian bagi seorang muslim maupun muslimah memiliki nilai ibadah. Ketika berpakaian seseorang dituntut harus mengikuti aturan Allah yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

Kedua, pakaian yang dikenakan oleh seseorang tidak serta merta dapat menentukan kepribadian secara mutlak. Sedikit kepribadian seseorang akan tercermin dan dapat disorot lewat pakaian yang dikenakan. Ketiga, setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan Allah, yang membedakan adalah takwanya bukan pakaiannya. Dan yang terakhir melalui cara berpakaian yang islami, sesungguhnya Allah telah kehendaki memuliakan manusia yang memang Allah telah ciptakan sebagai makhluk yang mulia. Sebaliknya dengan tidak mengikuti cara berpakaian sesuai perintah Allah, menyebabkan kedudukan dan kehormatan manusia terpuruk di sisinya (Muhammad Suhaili dan Syukri M.Yusuf: 2019).

D. Penutup

Dalam sejarah pembetukan perda kota nomor 18 tahun 2014 tentang etika berbusana berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penerbitannya sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Efektivitas Perda Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana pelaksanaannya sudah memenuhi kaidah dan norma berbusana, khususnya pada Masyarakat Kota Kendari. Hal ini dapat dilihat dari antusias Masyarakat Kota Kendari yang berpakaian rapi sesuai dengan perda nomor 18 tahun 2014. Dalam hal ini DPRD Kota Kota Kendari tidak hanya mengeluarkan perda tanpa tujuan yang

jelas melaikan untuk menertibkan masyarakat kota kendari agar berpakaian rapi serta mencegah tindak pidana asusila.

Tinjauan siyasah syariah perda tentang etika berbusana, kebijakan seorang pemimpin harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat tidak boleh melenceng dari kemaslahatan ummat sebagai prinsip kehadiran manusia dibumi, kekuasaan sebagai amanah, menegakan keadilan, kepatuhan kepada pemimpin dan penegakan hak asasi manusia, dan fakta dialapangan pemerintah sudah menertibkan masyarakat untuk senantiasa berpakaian rapi dan dan sopan sesuai kaidah-kaidah dalam berpakaian.

Setelah ditarik dari hasil penelitian dan kesimpulan tentang Perda Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana Ditinjau Dari Siyasah Syariah maka ada beberapa saran hendaknya kepada Masyarakat Kota Kendari agar lebih mengindahkan Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, serta telah mendisiplikan Masyarakat agar taat hukum.

Daftar Pustaka

- Suhaili Muhamad dan M Yusuf Syukri. 2009. *Busna Islam Di Nanggroe Syariat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam
- Perda Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Daerah
- Alifuddin, Muh. 2014. *Etika Berbusana Dalsam Prespektif Islam. Jurnal Shautut Tarbiyah*. Vol. 1 No. 1. Sulawesi Tenggara: Kendari.
- Aliansi Perempuan Sulta. (Online) <https://zonasultra.com> diakses pada tanggal 6 Agustus 2021
- Setiawan, Ehta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online) <https://kbbi.web.id/studi> diakses pada tanggal 6 Agustus 2021.
- Pengertian Busana. (online) <https://macambusnanaid.blogspot.com/2017/10/pengertian-busana.html?m=1> diakses pada tanggal 6 Agustus 2021